



## **PENETAPAN**

**Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara permohonan penetapan wali yang diajukan oleh:

**ASMAH BINTI ALM. BASYARAH**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong 3 Sawangkajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupeten Aceh Selatan, dengan alamat domisili elektronik email [zulfiana1984@gmail.com](mailto:zulfiana1984@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2024 telah mengajukan permohonan secara e-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan register Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn pada tanggal 09 Juli 2024, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Aidil. A Bin Mandeh pada tanggal 16 Juli 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 87/05/VII/2001;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 2.1. Xxxxx, lahir tanggal 13 Oktober 2002;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



- 2.2. xxxxx, lahir tanggal 03 Oktober 2005;
- 2.3. Xxxxx, lahirtanggal 30 April 2014;
- 2.4. Xxxxx, lahir tanggal 30 April 2014;
3. Bahwa Aidil. A Bin Mandeh telah meninggal dunia Rumah Sakit Abdya pada tanggal 05 Juni 2023 dan dikebumikan di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
4. Bahwa Xxxxx dan Xxxxx diasuh dan tinggal bersama pemohon.
5. Bahwa Almarhum Aidil.A Bin Mandeh sebelum meninggal dunia memiliki 1 Sertifikat kepemilikan Tanah dengan nomor sertifikat 01.05.70.12.1.00151 tertanggal 17 Mei 1996 terletak di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dengan luas 184 M2;
6. Bahwa pemegang hak milik pada sertifikat diatas An. Aidil. A ingin menjual tanah kepemilikannya;
7. Bahwa pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian dari Mahkamah Syariah Tapaktuan untuk menjadi kuasa (mewakili) Xxxxx Binti Almarhum Aidil. A dan Xxxxx Bin Almarhum Aidil. A dalam melakukan penjualan tanah milik almarhum Aidil. A.
8. Bahwa pemohon mengajukan hak perwalian terhadap 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxx Binti Almarhum Aidil. A dan Xxxxx Bin Almarhum Aidil. A dengan alasan 2 (dua) orang anak tersebut masih dibawah umur;
9. Bahwa pemohon selaku ibu kandung ) Xxxxx Binti Almarhum Aidil. A dan Xxxxx Bin Almarhum Aidil. A memohon penetapan perwalian dalam hal menjual tanah tersebut demi kepentingan terbaik anak, yaitu untuk biaya pendidikan dan kesejahteraan masa depannya sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan haka tau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Tapaktuan cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan mengangkat Asmah Binti Alm. Basyarah sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx Binti Almarhum Aidil. A dan Xxxxx Bin Almarhum Aidil. A untuk menjual tanah milik Alm. Aidil.A dengan nomor sertifikat 01.05.70.12.1.00151 tertanggal 17 Mei 1996 terletak di Desa Jorong 3 Sawangkajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, atas panggilan tersebut, Pemohon telah hadir dan menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah melampirkan surat permohonan asli, Hakim telah memeriksanya dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Pemohon, Pemohon membenarkan identitas sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim telah menasehati Pemohon secukupnya tentang konsekuensi dari permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon an. **Asmah**, Nik 1101084202790008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 18 Mei 2012, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon an. **Asmah**, Nomor 1101084202790008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 17 September 2019, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan **Asmah Binti Alm. Basyarah**, Nomor : 87/05/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 16 Juli 2001, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.2);
4. Fotokopi Akte Kematian an. **Aidil. A Bin Mandeh** Nomor: 1101082807720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 12 Juni 2023, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopi Akte Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor : 285/08/P/Umun-As/2008, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 30 April 2014, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.5);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



6. Fotokopi Akte Kelahiran an. **Xxxxx**, Nomor : 1108-LU-05056014-001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 25 Oktober 2014, , Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.6);
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.00149, tertanggal 17 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan (P.7);

**Bukti Saksi:**

1. **Maria Safitri Binti Safrizal**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Gampong Batu Hitam, Kecamatan Tapatuan, Kabupaten Aceh Selatan, saksi sebagai Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon datang kepersidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aidil. A Bin Mandeh dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 16 Juli 2001;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, saudara Aidil. A Bin Mandeh sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Aidil. A Bin Mandeh telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023 dan dikebumikan di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa Selama pernikahan Aidil. A Bin Mandeh dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat ) orang anak yaitu, **Xxxxx**, **Xxxxx** **Xxxxx**, dan **Xxxxx**;

Hal. 5 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi, anak tersebut Xxxxx berumur sekitar 16 tahun dan Xxxxx berumur 10 tahun dan saat ini diasuh dan tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya, dan bertanggung jawab;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, alasan pengajuan perwalian anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi balik nama atas sertifikat tanah di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan;
- Bahwa benar sertifikat tanah dengan nomor 149 terletak di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan adalah milik Pemohon dan Aidil. A dan sama-sama telah menjula tanah tersebut sewaktu Aidil. A masih hidup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi harganya sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), itu pun saksi tau dari Keterangan Pemohon;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon selain untuk balik nama sertifikat tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **Yulizar Chairul Bin Chairul**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Batu Hitam, Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, Saksi adalah Tetangga Pemohon, di bawah sumpunya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon datang ke persidangan ini untuk memohon menjadi wali terhadap anak Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Aidil. A Bin Mandeh dan Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang menikah tanggal 16 Juli 2001;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saudara Aidil. A Bin Mandeh sebelum menikah dengan Pemohon, tidak pernah menikah dengan wanita lain;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Aidil. A Bin Mandeh telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023 dan dikebumikan di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, suami pemohon sebelum meninggal dunia tidak ada wasiat;
- Bahwa selama pernikahan Aidil. A Bin Mandeh dengan Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu, Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, dan Xxxxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak tersebut Xxxxx berumur sekitar 16 tahun dan Xxxxx berumur 10 tahun dan saat ini diasuh dan tinggal bersama di rumah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anaknya, dan bertanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon sebagai wali anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, alasan pengajuan perwalian anak tersebut adalah untuk melakukan proses administrasi balik nama atas sertifikat tanah di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan;
- Bahwa benar sertifikat tanah dengan nomor 149 terletak di Desa Jorong 3 Sawang Kajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan adalah milik Pemohon dan Aidil. A dan sama-sama telah menjula tanah tersebut sewaktu Aidil. A masih hidup;
- Bahwa sepengetahuan saksi harganya sekitar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon selain untuk balik nama sertifikat tersebut;  
Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;  
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Hakim mengabulkan permohonannya;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata permohonan dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil surat permohonan, *vide* Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa yang menjadi pada pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama **Xxxxx Binti Aidil. A dan Xxxxx Bin Aidil. A** untuk untuk menjual tanah dengan nomor sertifikat 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil. A sebagaimana pada permohonan *a quo*, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Maria Safitri Binti Safrizal dan Yulizar

Hal. 8 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn





Chairul Bin Chairul di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.7) telah bermeterai dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya. Menurut Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat. Bukti surat bertanda (P.1 sampai dengan P.7) adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti sempurna dan mengikat sehingga bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan kartu keluarga, bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan, Oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Personal standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta menikah atas nama Pemohon dan Aidil. A, berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Pemohon dan Aidil. A adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Juli 2001;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.4) berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Aidil Adha, berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Aidil. A telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.5) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Xxxxx adalah anak kandung dari Asmah dan Aidil. A yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.6) berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxx, berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Xxxxx adalah anak kandung dari Asmah dan Aidil. A yang lahir pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa surat bertanda (P.7) berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil Adha, berdasarkan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dinyatakan terbukti benar bahwa Aidil. A benar memiliki sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, yaitu: orang yang tidak dilarang menjadi saksi (*vide* Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg), saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya, dan juga telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, yaitu: materi keterangan saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon beragama Islam;
- Bahwa anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx beragama Islam;
- Bahwa anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah anak Pemohon dan Aidil. A;
- Bahwa Aidil. A telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2023;
- Bahwa Xxxxx lahir pada tanggal 25 Oktober 2008/umur 15 tahun dan Xxxxx lahir pada tanggal 30 April 2014/umur 10 tahun;
- Bahwa Xxxxx dan Xxxxx berada di bawah asuhan Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon merawat Xxxxx dan Xxxxx dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anak-anaknya serta bertanggung jawab;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan diajukan permohonan ini adalah untuk mengurus administrasi Balik Nama sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil Adha;
- Bahwa tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil Adha telah dijual oleh Pemohon dan Aidil. A pada saat Aidil. A masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 wali sedapat mungkin dari keluarga anak itu. Berdasarkan fakta di atas, Pemohon adalah paman anak tersebut, dengan demikian Pemohon adalah orang yang tidak dilarang menjadi wali terhadap anak tersebut dan menurut hukum perwalian adalah meliputi pribadi yang bersangkutan maupun harta bendanya, oleh karena itu wali dapat bertindak untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan anak yang bersangkutan baik untuk pribadi anaknya atau hartanya maupun hak-haknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan secara arif dan bijak;

Menimbang, bahwa Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya (vide pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan Wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada di bawah perwaliannya, bila yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah (vide pasal 111 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di atas, Xxxxx lahir pada tanggal 25 Oktober 2008/umur 15 tahun dan Xxxxx lahir pada tanggal 30 April 2014/umur 10 tahun dan sesuai dengan pasal 110 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas perwalian terhadap anak di bawah umur adalah 21 tahun atau sudah menikah. Oleh karenanya anak tersebut belum cakap dan tidak dapat mewakili kepentingan hukumnya sendiri sehingga harus diwakili oleh orang yang cakap, mampu, berpikir sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Hal. 11 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, kedua anak Pemohon yang bernama Xxxxx dan Xxxxx telah diasuh dan dirawat oleh Pemohon sejak kedua anak tersebut dilahirkan hingga sekarang dan selama dalam pengasuhan dan perawatan Pemohon, Pemohon merawat Xxxxx dan Xxxxx dengan baik dan juga Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan sayang dengan anak-anaknya serta bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil Adha telah dijual oleh Pemohon dan Aidil. A pada saat Aidil. A masih hidup dan pada saat Aidil. A masih hidup, pengurusan balik nama sertifikat tersebut belum dilakukan sedangkan permohonan *a quo* hanya untuk mengurus balik nama sertifikat di BPN (Badan Pertanahan Nasional);

Menimbang, bahwa walaupun secara hukum Pemohon merupakan wali dari kedua anak tersebut, dan pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) menghendaki adanya penetapan perwalian di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk syarat administratif balik nama sertifikat tersebut, maka permohonan *a quo* untuk meminta perwalian atas nama anak yang bernama Xxxxx dan Xxxxx dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar Hakim menetapkan mengangkat Asmah Binti Basyarah sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama Xxxxx Binti Aidil. A dan Xxxxx Bin Aidil. A dapat dikabulkan berdasarkan Pasal 108 sampai dengan Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah dengan sertifikat 01.05.70.12.1.00149 tertanggal 17 Mei 1996 terletak di Desa Jorong 3 Sawangkajai Gampong Batu Itam Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan telah dijual oleh Pemohon dan Aidil. A, maka tujuan Pemohon tersebut telah daluarsa dan secara subsidair Hakim akan merubah tujuan perwalian Pemohon menjadi untuk pengurusan Balik Nama Sertifikat dengan nomor 01.05.70.12.1.00149 atas nama Aidil Adha dan akan dituangkan ke dalam amar penetapan ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

► Mempedomani bunyi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Xxxxx Binti Aidil. A** lahir pada tanggal 25 Oktober 2008/umur 15 tahun dan **Xxxxx Bin Aidil. A** lahir pada tanggal 30 April 2014/umur 10 tahun di bawah perwalian Pemohon (**Asmah Binti Alm. Basyarah**) hingga anak tersebut dewasa atau sudah menikah untuk mewakili serta bertindak guna kepentingan kedua anak tersebut sepanjang mengenai keperluan pengurusan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 01.05.70.12.1.00151 00149 tertanggal 17 Mei 1996 atas nama Aidil Adha;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriah oleh kami Musad Al Haris Pulungan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan dibantu oleh Syakya, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

dto

Hal. 13 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn



**Musad Al Haris Pulungan, S.H.I**

Panitera Pengganti,

dto

**Syakya, S.H.I**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal.Penetapan Nomor 65/Pdt.P/2024/MS.Ttn